

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara demokrasi, pemilu diselenggarakan untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan. Pemilu menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin yang akan menjalankan fungsi pemerintahan, seperti penyalur aspirasi politik, pembuat undang-undang, serta pengawas kebijakan pemerintahan. Pemilu menjadi perwujudan atas kebebasan hak individu untuk memilih dan dipilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pemilu, pemilu menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut G.J Wolhoff, dikutip dari buku Pengantar Hukum Pemilihan Umum, pemilu dimulai dari konsep demokratis, yang berarti dari rakyat untuk rakyat.¹ Maka pemilu harus diatur sedemikian rupa agar rakyat bisa turut serta dalam pemerintahan secara langsung, sehingga pemilu menjadi mekanisme penting dalam

¹ Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi 1, Jakarta, Kencana, 2018, Hal 2.

demokrasi untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan mandat yang diberikan oleh rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun peserta pemilu adalah partai politik untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan perseorangan untuk DPD serta pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilu, partai politik berperan penting sebagai peserta pemilu. Miriam Budiardjo menjelaskan partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama.² Partai politik bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konsitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik memiliki fungsi utama sebagai pencari kekuasaan, mendapat kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan.

Fungsi utama dari partai politik juga dijelaskan oleh Almond dan Powell, pertama sebagai rekrutmen politik. Sebagai rekrutmen politik, partai politik merekrut atau menyeleksi kader untuk dipilih untuk mengisi jabatan politik. Kedua, sebagai sosialisasi politik, partai politik memiliki fungsi untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Ketiga sebagai penyalur artikulasi dan agregasi

² Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Edisi 1, Jakarta, PT Rajagrafindo, 2015, Hal 11.

kepentingan. Partai politik memiliki fungsi untuk mewakili suara masyarakat untuk disalurkan kepada pemerintahan melalui wakil partai politik.³

Pada 14 Februari Tahun 2024, Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum secara serentak. Pada Pemilu Tahun 2024, diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Berikut adalah tabel partai politik peserta Pemilu Tahun 2024.

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel 1. 1
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

No.	Nama Partai Politik	Status
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Nasional
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Nasional
3.	Partai Golongan Karya (Golkar)	Nasional
4.	Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)	Nasional
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Nasional
6.	Partai Buruh	Nasional
7.	Partai Gelombang Rakyat (Gelora)	Nasional
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Nasional
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Nasional
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Nasional
11.	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	Nasional
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Nasional
13.	Partai Bulan Bintang (PBB)	Nasional
14.	Partai Demokrat	Nasional
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Nasional
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Nasional
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Nasional
18.	Partai Ummat	Nasional
19.	Partai Nanggroe Aceh	Lokal
20.	Partai Generasi Aceh Beusaboh dan Taqwa	Lokal
21.	Partai Darul Aceh	Lokal
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	Lokal
23.	Partai Aceh	Lokal
24.	Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh	Lokal

³ Hermansyah, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Edisi 3, Jakarta, Kencana, 2020, Hal 3.

Sumber: Website KPU RI

Pemilu Tahun 2024 dibagi dalam beberapa pemilihan, seperti memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk DPD serta pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pada Pemilu tahun 2024, KPU menetapkan jumlah kursi untuk legislatif tingkat nasional sebanyak 580 kursi, tingkat provinsi 2.372 kursi dan tingkat daerah/kota 17.510 kursi.⁴

Pada Pemilu di Indonesia, masih masih terjadinya pelanggaran, yang berdampak merusak demokrasi. Salah satu bentuk pelanggaran dalam pemilu, seperti praktik patronase dan klientelisme. Patronase merupakan pemberian berupa materi atau keuntungan lainnya yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih/pendukung. Klientelisme merupakan pemberian imbalan oleh politisi kepada masyarakat yang dilakukan ketika masa kampanye. Kedua praktik politik ini merupakan politik transaksional.⁵

Kasus patronase dan klientelisme pada pemilu sangat masif terjadi, khususnya pada pemilihan legislatif daerah. Praktik ini terjadi dengan memanfaatkan ekonomi masyarakat yang lemah, serta kurangnya pendidikan politik masyarakat, sehingga praktik ini masih terus berjalan di setiap pemilu. Penelitian tentang patronase dan klientelisme sudah diteliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Elyta di tahun 2025. Penelitian ini menjelaskan politik patronase dan klientelisme

⁴ Fitria Chusna Farisa, 2024, *Perbandingan Suara Partai Pada Pemilu 2024 dan 2019*. (<https://nasional.kompas.com/read/2024/03/22/12094371/perbandingan-suara-partai-pada-pemilu-2024-dan-2019-pdi-p-melot-golkar?page=all>), di akses 15 Oktober 2024.

⁵ Samuel Fetanin Djetul, 2025, *Menelaah Politik Transaksional Patron-Klien Dalam Pemilu/Pilkada*, (<https://kumparan.com/samuel-fetanin-djetul/menelaah-praktik-politik-transaksional-patron-klien-dalam-pemilu-pilkada-24QEe2Y3Gjd/2>), di akses 18 Februari 2025

Chusnia Chalim pada Pileg tahun 2024 di Dapil Lampung II. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Chusnia Chalim mengandalkan berbagai bentuk patronase dengan memanfaatkan jaringan sosial keagamaan seperti Nahdathul Ulama, Muslimat NU, dan Fatayat NU. Pada penelitian ini berhasil menciptakan loyalitas pemilih pada Pileg 2024 di Dapil II Lampung.⁶

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Teguh Anggoro di tahun 2019. Penelitian menjelaskan politik patronase dan klientelisme purnawirawan TNI pada Pileg 2019 Kota Banjar. Pada penelitian ini mendapat beberapa temuan bahwa purnawirawan TNI dalam mendulang suara di Pileg 2019 Kota Banjar, bentuk patronase berupa pemberian pribadi (*individual Gifts*), seperti kartu nama, kaos hingga *sound system*, yang bisa masyarakat gunakan di dapil caleg tersebut. Selain itu, mereka juga menggunakan pola klientelisme dengan memanfaatkan tokoh-tokoh informan desa untuk mensosialisasikan dirinya menjadi caleg.⁷

Penelitian selanjutnya diteliti oleh Rekha Adji Pratama, Rahman Tandil, Alvina di tahun 2023. Pada penelitian ini menjelaskan politik patronase pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada penelitian ini menjelaskan, bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai patron khusus memiliki sumber daya berupa kekuasaan, pengaruh kesempatan dan hak atas penentuan karir atau jabatan dalam

⁶ Elyta, 2025, Tesis *Politik Patronase dan Klientelisme Chusnia Chalim Pada Dalam Pileg 2024 Lampung*, Tesis Universitas Lampung.

⁷ Teguh Anggoro, *Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan TNI Pada Pemilihan Legislatif, 2019*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, Volume 4, Nomor 1, Hal 64-74.

struktur pemerintahan terhadap para birokrat yang berkeinginan mengisi atau menduduki jabatan tertentu.⁸

Berdasarkan kajian terdahulu, praktik patronase dan klientelisme masih masif terjadi. Pemanfaatan sumber daya berupa materi dan jaringan politik yang kuat menjadikan praktik patronase dan klientelisme masih terus terjadi. Pada penelitian terdahulu, bentuk praktik patronase dan klientelisme berupa *individual gifts, club goods*, serta *pork barrel project*. Namun, pada penelitian ini akan mengkaji bentuk patronase dan klientelisme elektoral serta mengkaji bagaimana patronase dan klientelisme elektoral yang terjadi pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat bebas, langsung, massal, terbuka, dan diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.⁹ Pada Pemilu tahun 2024, masyarakat memilih pemimpin untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk DPD dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kabupaten Padang Lawas Utara, menjadi salah satu daerah yang mengikuti pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi untuk DPR RI,

⁸ Rekha Adji Pratama, Tahman Tandi, Alvina. Politik Patronase Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Politik dan Dekomrasi*, 2023, Volume 1, Nomor 2, Hal 129-139.

⁹ Syamsyudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta:Yayasan Pustaka Obor, 2010, Hal 10.

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maka untuk daerah Padang Lawas Utara jumlah kursi DPRD Kabupaten sebanyak 30 kursi dengan 4 daerah pemilihan. Pada PILEG 2024 Padang Lawas Utara diikuti oleh 18 partai politik untuk merebut 30 kursi legislatif daerah.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, daerah pemilihan 1 mencakup Kecamatan Padang Bolak dan Portibi dengan alokasi 9 kursi. Daerah pemilihan 2 mencakup Kecamatan Halongonan, Halongonan Timur, Dolok, Dolok Siguppulon dengan alokasi 10 kursi. Daerah pemilihan 3 mencakup Kecamatan Simangambat dan Ujung Batu dengan alokasi 6 kursi. Daerah pemilihan 4 mencakup Kecamatan Padang Bolak Julu, Padang Bolak Tenggara, Batang Onang dan Hulu Siapas dengan alokasi 5 kursi. Berikut adalah Tabel daerah pemilihan dan alokasi jumlah kursi legislatif Kabupaten Padang Lawas Utara di Pileg 2024.

Tabel 1. 2

Daerah Pemilihan dan Alokasi Jumlah Kursi Pada PILEG 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Kecamatan	Daerah Pemilihan	Kursi
1.	Padang Bolak, Portibi	1	9
2.	Halongonan, Halongonan Timur, Dolok, Dolok Sigompulon	2	10
3.	Simangambat, Ujung Batu	3	6
4.	Padang Bolak Julu, Padang Bolak Tenggara, Batang Onang, Hulu Siapas	4	5

Sumber: KPU Padang Lawas Utara

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara, terdapat 10 partai politik yang berhasil meraih kursi di tingkat legislatif daerah Padang Lawas Utara. Adapun partai politik yang terpilih pada PILEG 2024 Padang Lawas Utara adalah Partai Golkar dengan perolehan 9 kursi,

diikuti PBB 5 kursi, PDI-P 4 kursi, PAN 3 kursi, Partai Perindo 2 kursi, Partai Demokrat 2 kursi, Partai Gerindra 2 kursi, Partai Nasdem 1 kursi, Partai Hanura 1 kursi dan PKB 1 kursi. Berikut adalah hasil perolehan suara partai politik pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 1. 3

Hasil Perolehan Suara Partai Politik Pada PILEG 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Suara
1.	Golkar	9	44.883
2.	PBB	5	15.985
3.	PDI-P	4	19.981
4.	PAN	3	11.988
5.	Perindo	2	5.528
6.	Demokrat	2	12.713
7.	Gerindra	2	7.936
8.	Nasdem	1	5.923
9.	Hanura	1	4.684
10.	PKB	1	7.932

Sumber: KPU Padang Lawas Utara

Pada Pileg tahun 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara, diduga adanya praktik patronase dan klientelisme yang dilakukan caleg untuk meraih suara pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengertian patronase menurut Shefter yang dikutip pada buku Politik Uang di Indonesia, patronase merupakan pembagian keuntungan antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, pekerja atau penggiat kampanye dalam rangka mendistribusikan secara individual dalam rangka mendapatkan keuntungan politik dari mereka.¹⁰ Sedangkan klientelisme adalah ketika penggiat kampanye atau aktor-aktor lain yang menyediakan dukungan yang elektoral bagi politisi dengan imbalan berupa

¹⁰ Shefter dikutip dari buku *Patronase dan klientelisme Pada Pileg 2014*, PolGov: Jogjakarta, 2014.

bantuan atau manfaat material.¹¹ Praktik patronase dan klientelisme ini merupakan praktik yang saling berhubungan atau timbal balik yang sering dipraktikkan dalam pemilu, khususnya di pemilihan eksekutif dan legislatif. Berikut adalah daftar caleg terpilih pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 1. 4

Daftar Caleg Terpilih Pada PILEG 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Nama	Partai Politik	Dapil
1.	Rifai Halim Harahap	Golkar	1
2.	Azhar Siregar	Demokrat	1
3.	Machmud Pratama Harahap	Golkar	1
4.	Masdoripa Siregar	PDIP	1
5.	Safran Edi Harianto Siregar	Hanura	1
6.	Tariparlaut	PKB	1
7.	Samsul Bahri Daulay	PBB	1
8.	Toguan Harahap	Gerindra	1
9.	Gusti Putra Hajoran	Golkar	1
10.	Ratub	Golkar	2
11.	Henri Aristan Silalahi	PDIP	2
12.	Juliadi Daulay	PAN	2
13.	Mula Rotua Siregar	Golkar	2
14.	Madnalim Pakhpahan	Golkar	2
15.	Jonner Partaonan Harahap	PDIP	2
16.	Muhammad Azis Ritonga	Golkar	2
17.	Habibi Pardamean Harahap	Perindo	2
18.	Khoirul Yusri Harahap	PBB	2
19.	Eli Akbar Harahap	PAN	2
20.	Hafrino Naga Sakti Harahap	PBB	3
21.	Dewi Irawan Harahap	Golkar	3
22.	Asrial Perdana Saputra	PDIP	3
23.	Sapnawati Nasution	Nasdem	3
24.	Panggana Siregar	Demokrat	3
25.	Akhiruddin Ritonga	PBB	3
26.	Hasran Harahap	Golkar	4
27.	Kado M Harahap	Gerindra	4
28.	Uluan Siregar	PAN	4
29.	Gusman Efendi Siregar	Perindo	4
30.	Ali Sahbana	PBB	4

Sumber: Website KPU PALUTA

¹¹ Edward Aspinal dan Ward Berenschot, Dikutip dari Buku *Democracy for Sale*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019.

Sehubungan dengan pengertian patronase yang dijelaskan oleh Shefter, bahwa patronase adalah pembagian keuntungan antara politisi dengan pemilih dengan pertukaran keuntungan politik. Dalam pertukaran tersebut, maka politisi akan bergerak sebagai patron (penguasa). Sebagai patron, maka politisi harus memiliki kekuasaan atau kedudukan yang kuat serta memiliki finansial yang baik untuk bisa mengimplementasikan praktik politik patronase dan klientelisme untuk meraih suara di Pileg 2024 Padang Lawas Utara.

Pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara, kebanyakan caleg terpilih adalah parton (pengusa) dari partai politik dan organisasi masyarakat. Daerah pemilihan 1 dan daerah pemilihan 2 menjadi dapil dengan caleg terpilih dengan latar belakang sebagai *elite* partai dan *elite* organinasi masyarakat. Kedua daerah pemilihan ini, merupakan daerah dengan alokasi kursi legislatif terbanyak, dengan alokasi pembagian kursi di dapil 1 sebanyak 9 kursi dan di dapil 2 sebanyak 10 kursi.

Tabel 1. 5

Daftar Jumlah Pemilih Tetap Dapil 1 dan 2 Pada PILEG 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Kecamatan	Dapil	Jumlah DPT
1.	Padang Bolak	1	37.368
2.	Portibi	1	19.095
3.	Halongonan	2	14.852
4.	Halongonan Timur	2	15.457
5.	Dolok	2	17.472
6.	Dolok Sigompulon	2	11.385

Sumber diolah peneliti tahun 2025

Oleh karena itu, jumlah kursi di kedua dapil ini lebih banyak, menjadikan caleg berlomba-lomba untuk memanfaatkan kekuasannya baik berupa jaringan politik maupun finansial yang kuat, untuk bisa meraih suara di dapil tersebut. Selain

itu, faktor lainnya yang menjadikan alokasi jumlah kursi di kedua dapil ini lebih banyak adalah jumlah penduduk di kedua dapil ini lebih banyak dibandingkan daerah pemilihan lainnya.

Daerah pemilihan 1 meliputi daerah Kecamatan Padang Bolak dan Portibi, dengan alokasi kursi sebanyak 9 kursi. Sedangkan daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Halongonan, Halongonan Timur, Dolok, Dolok Sigompulon, dengan alokasi kursi sebanyak 10 kursi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kebanyakan caleg terpilih di dapil ini adalah patron. Contoh patron (penguasa) partai politik dan organisasi masyarakat yang terpilih di daerah pemilihan 1, seperti Machmud Pratama Harahap dari Partai Golkar sebagai Bendahara Partai Golkar. Syamsul Bahri Daulay dari Partai PBB sebagai Ketua Partai PBB. Tariparlaut dari Partai PKB sebagai Ketua Partai PKB. Toguan Harahap dari Partai Gerindra sebagai Sekretaris Partai Gerindra. Safran Edi Harianto Siregar dari Partai Hanura sebagai Ketua Partai Hanura. Gusti Putra Hajoran dari Partai Golkar sebagai Ketua organisasi AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia), organisasi dibawah naungan partai politik.

Daerah pemilihan 2, contoh patron (penguasa) partai politik dan organisasi masyarakat yang terpilih, Mula Rotua Siregar dari Partai Golkar sebagai Sekretaris Partai Golkar, Henri Aristan Silalahi sebagai Bendahara organisasi KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Di daerah pemilihan lainnya, seperti dapil 3 dan 4 terdapat juga caleg terpilih dari *elite* partai politik seperti caleg terpilih Sapnawati Nasution di dapil 3 sebagai Ketua Partai Nasdem. Di dapil 4, caleg terpilih seperti Gusman Efendi Siregar dari dapil 4 sebagai Ketua Partai Perindo, serta caleg

terpilih Kado M Harahap sebagai Kepala Desa Pijorkoling Periode 2017-2023. Berikut adalah patron (penguasa) partai politik dan organisasi masyarakat yang terpilih pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara.

Tabel 1. 6

Daftar Patron Terpilih Pada PILEG 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Nama	Partai Politik/Ormas	Jabatan
1.	Mula Rotua Siregar	Golkar	Sekretaris
2.	Machmud Pratama Harahap	Golkar	Bendahara
3.	Syamsul Bahri Daulay	PBB	Ketua
4.	Tariarlaut	PKB	Ketua
5.	Safran Edi Harianto Siregar	Hanura	Ketua
6.	Toguan Harahap	Gerindra	Sekretaris
7.	Gusti Putra Hajoran Siregar	AMPI	Ketua
8.	Henri Aristan Silalahi	KNPI	Bendahara
9.	Sapnawati Nasution	Nasdem	Ketua
10.	Gusman Efendi Siregar	Perindo	Ketua
11.	Kado M. Harahap	Gerindra	Kepala Desa

Sumber Diolah Peneliti Tahun 2025

Pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara, konteks patronase dalam hal ini, bisa dilihat dari caleg yang terpilih. Caleg yang terpilih merupakan patron (penguasa) dari partai politik atau organisasi masyarakat. Sebagai patron (penguasa) tentunya memiliki kekuasaan untuk membentuk jaringan sosial untuk meraih suara. Selain itu, sebagai patron, caleg juga memiliki modal finansial yang baik yang sudah dipersiapkan jauh hari sebelum pemilihan. Dengan kedua modal tersebut, patron akan dengan mudah meraih suara di pemilu. Edward Aspinall membagikan bentuk-bentuk patronase seperti, *vote buying, Individual gifts, services and activites, club goods* dan *pork barrel project*. Pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara, diduga kelima bentuk patronase tersebut diimplementasikan oleh caleg untuk meraih suara pada pemilihan legislatif tahun 2024.

Bentuk patronase yang diimplementasikan oleh caleg menjelang Pileg 2024 Padang Lawas Utara beragam, mulai dari pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), pemberian hadiah (*individual gifts*), hingga pembelian suara (*vote buying*).

Dalam bentuk pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), caleg memanfaatkan partai politik atau organisasi yang mereka pimpin untuk mensosialisasikan dirinya sebagai caleg. Contohnya, menyelenggarakan turnamen olahraga seperti sepak bola, futsal, catur dan perlombaan seni yang diselenggarakan oleh organisasi dibawah naungan pemerintah seperti KNPI (komite nasional pemuda Indonesia) dan organisasi dibawah naungan partai politik seperti AMPI (angkatan muda pembaharuan Indonesia). Pada kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, di sponsori atau didanai oleh caleg dari pimpinan organisasi tersebut dengan tujuan untuk mensosialisasikan dirinya sebagai caleg. Penyelenggaraan tersebut rutin diselenggarakan sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Padang Lawas Utara. Acara kegiatan 17 Agustus tidak luput dari pelayanan atau *services* yang diberikan oleh caleg, di lingkungan 1 Kecamatan Padang Bolak, caleg memberikan dana untuk pemuda menyelenggarakan acara tersebut dengan harapan masyarakat mau memilih caleg tersebut.

Bentuk patronase lain juga ditemukan, seperti pemberian barang-barang pribadi (*individual gifts*), patronase dalam hal ini bisa dilihat ketika caleg melakukan blusukan ke lingkungan masyarakat. Pemberian tersebut bisa dilihat di beberapa lingkungan di daerah Padang Lawas Utara, seperti di lingkungan 1 Kecamatan Padang Bolak, caleg di dapil 1 berlomba-lomba untuk membagikan

sembako dan santunan anak yatim di akhir bulan Desember tahun 2023. Kegiatan tersebut bisa dilihat di halaman media sosial organisasi dan partai politik caleg tersebut. Selain itu, barang-barang yang sering dibagikan oleh caleg adalah kalender dan kartu nama dari caleg yang dibagikan oleh caleg dan tim suksesnya ketika kampanye.

Bentuk patronase yang paling umum dan sering terjadi di daerah Padang Lawas Utara adalah pembelian suara (*vote buying*). *Vote buying* ini sudah menjadi hal yang biasa dan bahkan sangat dinantikan oleh pemilih di daerah Padang Lawas Utara. Di daerah pemilihan 1, khususnya di daerah Kecamatan Padang Bolak, kisaran uang yang dibagikan oleh caleg melalui tim sukses adalah kisaran Rp.150.000-200.000, perindividu. Di daerah pemilihan 2, jumlah kisaran uang yang dibagikan semakin tinggi, karena jumlah alokasi kursi lebih banyak dari daerah pemilihan lainnya, serta menjadi kecamatan terluas dengan pemilih terbanyak. Jumlah kisaran uang yang dibagikan di daerah pemilihan 2 sebesar, Rp.250.000-300.000, perindividu.

Pada praktik patronase dibutuhkan klientelisme sebagai penghubung antara caleg dengan pemilih. Klientelisme yang terjadi pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara adalah klientelisme elektoral. Klientelisme elektoral adalah pemberian imbalan yang diberikan politisi kepada masyarakat yang dilakukan secara eksklusif selama masa kampanye pemilu ataupun Pilkada.¹² Hubungan yang terjadi antara

¹² Burhanuddin Muhtadi, dikutip dari berita online (<https://kumparan.com/samuel-fetanin-djetul/menelaah-praktik-politik-transaksional-patron-klien-dalam-pemilu-pilkada-24QEe2Y3Gjd/4>) di akses 21 Februari 2025.

caleg dengan pemilih hanya berlangsung selama kampanye pemilu, sedangkan dengan *broker* (tim sukses) tergantung dengan kesepakatan yang sudah terjadi antara caleg dengan *broker* tersebut.

Kliientelisme memiliki beberapa bentuk, seperti tim sukses. Tim sukses pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara memiliki tugas sebagai penghubung antara caleg dengan pemilih. Tim sukses ini diisi oleh perangkat desa, seperti kepala desa dan jajarannya, selain itu yang menjadi *broker* seperti tokoh adat masyarakat, tokoh pemuda di lingkungan sekitar daerah pemilihan.

Hal tersebut bisa terlihat dari keterlibatan perangkat desa sebagai *broker* masih sering terjadi. Seperti perangkat desa ikut untuk mendukung secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu caleg. Contohnya di Desa Hajoran, Kecamatan Padang Bolak. Perangkat desa ikut mendukung caleg dari Partai Golkar dengan pertukaran imbalan politik sebagai kesepakatannya. Pertukaran keuntungan politik yang dimaksud adalah jika caleg sudah terpilih, maka caleg tersebut akan memberikan dukungan baik finansial maupun jaringan sosial untuk pencalonan kepala desa di periode berikutnya. Pertukaran keuntungan politik seperti ini, sudah sering terjadi di desa-desa Kabupaten Padang Lawas Utara.

Selain perangkat desa, tokoh masyarakat juga bergerak sebagai agen suara. tokoh masyarakat bergerak dengan mencari kerabat terdekat terdahulu untuk bersatu mendukung salah satu caleg. Contohnya di dapil 3, caleg terpilih dari Partai PBB, merupakan salah satu tokoh adat masyarakat yang ikut pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara. Sebagai tokoh adat masyarakat, sudah tentu

memiliki jaringan sosial yang kuat. Hal tersebut dimanfaatkan caleg untuk meraih dukungan dari sesama tokoh adat masyarakat di daerah tersebut. Hasilnya caleg tersebut terpilih pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara.

Pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara, pemuda juga berperan sebagai *broker* antara caleg dengan pemilih. Pemuda memiliki peranan sebagai orang yang mendata pemilih untuk dilaporkan kepada caleg, pemuda juga memiliki peranan sebagai tim sukses caleg tersebut dan ikut berkampanye. Selain itu di pemilu yang bertugas menjadi anggota KPPS adalah kebanyakan pemuda. Pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara, terdapat kecurangan yang dilakukan oleh caleg. Salah satu anggota KPPS di lingkungan 1 Kecamatan Padang Bolak, mengatakan suara-suara dari pemilih yang tidak hadir atau kosong, biasanya akan dijual kepada caleg untuk menambah suara caleg tersebut pada saat pemilihan. Selain itu, pemuda juga memiliki peran lain sebagai *broker*; dalam tim sukses, pemuda juga berperan dalam mendistribusikan barang-barang atau uang tunai yang diberikan oleh caleg untuk masyarakat yang sudah didata oleh tim sukses.

Dari penjelasan masalah yang terjadi selama Pileg 2024 Padang Lawas Utara berlangsung, peneliti berasumsi adanya praktik politik patronase dan klientelisme elektoral yang digunakan oleh caleg untuk meraih suara pada Pileg 2024 Padang Lawas Utara. Maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik patronase dan klientelisme elektoral yang terjadi pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana praktik patronase dan klientelisme elektoral pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki 2 manfaat:

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi studi ilmu politik dalam menganalisa praktik patronase dan klientelisme pada Pemilihan Legislatif.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menjelaskan praktik patronase dan klientelisme pada Pileg 2024 Kabupaten Padang Lawas Utara.

